

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan atau digitalisasi di masa sekarang semakin pesat dan cepat, menjadikan kedua sektor tersebut tidak dapat dihindari lagi oleh masyarakat. Kemajuan di dua sektor tersebut berpengaruh terhadap peradaban manusia yang juga ikut menjadikannya maju. Tuntutan perkembangan global mejadi salah satu pendorong atas kemajuan di beberapa sektor. Salah satu contoh perkembangan yang cukup fundamental ialah munculnya suatu terobosan baru, yaitu uang elektronik atau lebih dikenal dengan *e-money*. *E-money* sendiri merupakan suatu metamorfosa dari mata uang kertas atau mata uang tunai (*cash*) yang berbentuk elektronik. Secara umum *e-money* memiliki karakterisrik yang bisa dikatakan sama dengan uang tunai yaitu sebagai suatu alat transaksi yang memiliki nilai intrinsik yang sama dengan uang tunai, serta dikeluarkan dan diakui secara sah oleh otoritas dari suatu Negara.¹

Bermula dari adanya suatu perkembangan dari mata uang tunai menjadi uang elektronik (*e-money*), hal tersebut berdampak pada semakin berkembangnya ekonomi digital yang semakin banyak. Pada saat ini telah banyak perkembangan ekonomi digital terbaru yang bermunculan, beberapa jenis diantaranya ialah saham *scripless*, *cryptocurrency* atau biasa disebut asset kripto, *Non Fungible Token* atau bisa disebut *NFT*. Senyampang dengan hal tersebut, meskipun dengan semakin masifnya perkembangan ekonomi digital hal tersebut tidak luput dari

¹ Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, 2018, *Uang Elektronik Dalam Prespektif Islam*, Iqro, Lampung, hal.21

adanya pro-kontra yang menyertai hal tersebut. Salah satu yang menjadikan perbincangan maupun perebatan ialah terkait perihal status keabsahan maupun nilai intrinsik serta instrument penopang dari adanya asset tersebut.

Seiring hal tersebut, pada saat ini saham *scripless*, *cryptocurrency*, *NFT* tidak hanya dipandang dan diartikan sebagai suatu objek biasa, melainkan telah menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Maksud dari hal tersebut ialah ketiga objek tersebut telah di pandang sebagai sebuah objek yang lebih bernilai sehingga menjadikannya berkembang menjadi sebuah digital asset yang berharga atau dapat dikatakan sebagai suatu asset yang dapat dimiliki oleh seseorang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwasanya digital asset pada saat ini dapat dianalogikan sebagai suatu jenis dari aset atau harta kekayaan seseorang.

Saat ini, Indonesia masih belum memiliki aturan secara khusus tentang aset digital sebagai aset atau harta kekayaan seseorang. Salah satu jenis aset digital tersebut ialah *cryptocurrency* akan tetapi keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia sudah diakui sebagai sebuah komoditas yang dapat diperdagangkan. Meskipun *cryptocurrency* dikategorikan sebagai sebuah komoditas, akan tetapi *cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari kebanyakan komoditas yang ada di Indonesia seperti minyak bumi, kopi, mineral, perak dan lain-lain, dikarekanan nilai dari *cryptocurrency* sangat fluktuatif dan suplainya terbatas, akan tetapi karakteristik dari *cryptocurrency* bisa dikatakan hampir sama dengan emas karena suplai yang terbatas.² Pengertian *asset* menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 Tahun 2011 (selanjutnya disebut

² Bank Indonesia, 2018, Buletin Hukum Kebanksentralan, Jurnal Hukum Kebanksentralan (Buletin), Vol.15, No.1, hal.70-71

PSAK No.16/2011) yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), menyatakan bahwa *asset* merupakan semua jenis kekayaan yang memiliki nilai serta manfaat yang berupa kekayaan dalam bentuk berwujud seperti halnya tanah, gedung, uang *cash*, kendaraan, mesin yang menyatu dengan tanah, pesawat terbang ataupun kapal laut serta kekayaan dalam bentuk tidak berwujud seperti halnya saham, obligasi yang berbentuk *scripless*, maupun jenis investasi yang berbentuk digital lain yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok ataupun perusahaan. Merujuk dari uraian tersebut, maka *cryptocurrency* merupakan jenis *instrument* asset yang tergolong baru terutama di Indonesia yang berbentuk digital yang termasuk sebagai salah satu jenis *asset* dalam penggolongan harta kekayaan dari seseorang atau kelompok maupun perusahaan.

Selaras hal tersebut, setiap jenis *asset* (harta kekayaan) yang dimiliki oleh seseorang, kelompok maupun perusahaan, maka secara tidak langsung semestinya dapat dijadikan sebagai jaminan atas suatu hutang. Pada dasarnya jaminan sering digunakan dalam lingkup lembaga keuangan yaitu perbankan maupun non bank. Utang piutang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain yang untuk dipinjam kepada orang lain, sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut KUH Perdata; utang piutang disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata.³ Pemberian suatu jaminan pastilah didahului dengan adanya suatu perjanjian. Dengan adanya suatu jaminan, maka akan memberikan rasa aman kepada pihak kreditur; serta kreditur dapat berkeyakinan bahwa debitur dapat memenuhi semua kewajibannya.

³ Florensia Pratiwi, 2019, Perjanjian Hutang Piutang Yang Objek Jaminannya Cacat Hukum (Studi Kasus Majelis Pengawas Wilayah Nomor: 06/Pts/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/Iv/2018), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, UI Depok, hal.2

Kata “*asset*” secara umumnya akan selalu berkaitan erat dengan harta kekayaan. Selaras dengan hal tersebut, apabila merujuk pada kata “*asset*” yang terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka terkait *cryptocurrency* sebagai *digital asset*, maka hal tersebut juga dapat artikan atau dipandang ke dalam harta kekayaan seseorang atau kelompok maupun perusahaan dikarenakan sebagai salah satu *instrument* aset terbaru. Disisi lain, pada saat ini, digital aset sendiri sedang marak digandrungi oleh masyarakat di Indonesia maupun luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Gabriel Rey, CEO Triv.co.id yang saat diwawancarai oleh investasi.kontan.co.id Rabu (20/1/21); dalam keterangannya, “Triv.co.id sebagai platform jual beli Bitcoin yang inovatif pun menyadari adanya kebutuhan gadai di tengah masyarakat. Karena itu kami meluncurkan fitur terbaru Gadai Kripto yang memungkinkan nasabah kami untuk mendapatkan dana tunai dalam waktu singkat dengan cara menggadaikan aset kripto yang dimilikinya, seperti Bitcoin.”. Pernyataan tambahan dari Rey selanjutnya ialah, “layanan terbaru Triv.co.id ini sangat menarik, karena nasabahnya tidak perlu menjual cadangan aset kriptonya. Aset kripto milik nasabah itulah yang akan menjadi jaminan untuk uang yang akan diterimanya dari Triv.co.id”.⁴ Triv sendiri menyediakan program atau *future* tersebut dengan ketentuan saat ini, kripto yang saat ini hanya bisa digadaikan adalah *Bitcoin (Btc)*,

⁴ Investasi Kontan, 2021, “Platform bitcoin Triv luncurkan gadai kripto, melalui: <https://investasi.kontan.co.id/news/platform-bitcoin-triv-luncurkan-gadai-kripto>, diakses pada tanggal 3 November 2024

Ether (ETH) dan *Tether (USDT)*⁵ dengan minimal pinjaman Rp. 1.000.000,00 dan maksimal kurang lebih sekitar Rp. 500.000.000,00.⁶

Merujuk pada fenomena atau fakta yang telah terjadi di Indonesia, dengan seiring berkembangnya zaman serta teknologi yang semakin pesat, niscaya nantinya akan semakin adanya kepastian terhadap terobosan atas jenis jaminan yang dapat dijadikan objek jaminan baru pada suatu lembaga keuangan di Indonesia, seperti halnya *cryptocurrency* yang dapat dijadikan suatu objek jaminan gadai. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melarang lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan untuk menggunakan dan/atau memfasilitasi penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan/atau alat servis. Disisi lain, hukum jaminan Indonesia juga belum mengakomodir terkait penggunaan *cryptocurrency* sebagai jaminan. Akan tetapi, faktanya terdapat suatu *exchange cryptocurrency* di Indonesia yang telah menyediakan jasa layanan terhadap gadai kripto.

Selaras hal tersebut, pada karya ilmiah penelitian skripsi belum pernah diteliti dan ditulis dalam bentuk karya ilmiah sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, sehingga penulisan skripsi ini merupakan asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang berlaku; sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atas masukan serta saran yang membangun dengan pendekatan dan perumusan masalah, pada karya ilmiah penelitian skripsi ini lebih menekankan pada analisis dalam penggunaan *digital*

⁵ Triv, 2022, *Triv Blog Gadai Aset Kripto di Triv, Dijamin Cair 2 Menit*, melalui: https://triv.co.id/gadai-aset-kripto-di-triv-dijamin-cair-2-menit/?fbclid=IwAR26MMiq8_acJipiXLA-wtG4CCi99zVDRVOKO2VzyuM3IYs-m-JGaCFKvao, diakses pada tanggal 5 November 2024

⁶ Triv, 2022, *Triv Gadai Kripto*, melalui: <https://triv.co.id/dashboard/loans>, diakses pada tanggal 5 November 2024

asset khususnya aset-aset digital yang tidak memiliki *underlying* untuk dipergunakan sebagai jaminan gadai. Selaras dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam mengenai hal-hal yang telah dikemukakan diatas dan memformulasikannya kedalam bentuk suatu karya tulis ilmiah berupa penelitian proposal skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Kedudukan Hukum *Digital Asset (Cryptocurrency)* Yang Tidak Memiliki *Underlying* Sebagai Jaminan Hutang Berdasarkan KUH Perdata**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kedudukan hukum penggunaan *digital asset (cryptocurrency)* yang tidak memiliki *underlying* sebagai jaminan hutang berdasarkan KUH Perdata di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai dengan diadakannya suatu penelitian. Penelitian skripsi ini memiliki tujuan yaitu: Menemukan kedudukan hukum penggunaan *digital asset (cryptocurrency)* yang tidak memiliki *underlying* sebagai jaminan hutang berdasarkan KUH Perdata di Indonesia

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah memberikan manfaat dalam bentuk teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum kebendaan yang bersifat digital dan juga jaminan hutang berdasarkan KUH Perdata di Indonesia.
2. Manfaat praktis penelitian ini adalah kontribusi pemikiran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan terkait perkembangan hukum kebendaan yang bersifat digital dan juga jaminan hutang berdasarkan KUH Perdata di Indonesia.

5. Metode Penelitian

5.1 Metode Pendekatan

Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Penelitian atas karya ilmiah ini merupakan *know-how* yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum dengan cara menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁷ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Suatu karya ilmiah sering dijumpai adanya sub dari subbab berjudul *Methode en doel van het onderzoek* yang berada

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-12, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal.2

pada subbab *Verantwoording* yang isinya merupakan pertanggung jawaban pemilihan isu, objek penelitian dan tujuan penelitian.⁸ Demikian pula dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dasar dari penelitian ini adalah untuk kegiatan akademis, maka peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang.⁹

Pendekatan perundang-undangan ini mengkaji Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka sebagai contoh objek dari digital asset. Pendekatan undang-undang dilakukan jika pokok permasalahan diarahkan untuk meneliti norma hukum yang ada di dalam satu kesatuan (komperhensif), inklusif pada suatu sistem, dan tersusun hirarkis. Tidak hanya itu, pendekatan undang-undang juga mensyaratkan bahwa peneliti juga perlu mempelajari landasan filosofi dari suatu peraturan perundang-undangan yang diacunya.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

⁸ *Ibid.*, hal.2

⁹ Herowati Poesoko, *Diklat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, h. 134

¹⁰ *Ibid.*, h. 136.

dalam ilmu hukum.¹¹ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada peraturan untuk masalah yang dihadapi.¹²

5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Marzuki,¹³ merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Tipe kegiatan *know-how*, ialah penelitian hukum yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah skripsi ini, menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*.¹⁴ Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Peraturan Perundang-Undangan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.¹⁵ Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal (*doctrinal research*) atau di Indonesia lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian ke dalam hukum dan konsep-konsep hukum. Penelitian

¹¹ *Ibid.*, h. 177.

¹² *Ibid.*, h. 177.

¹³ *Ibid.*, hal.60

¹⁴ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektana, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hal.28

¹⁵ *Ibid.*, hal.30

ini berbasis kepastakaan yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Dari kajian hukum primer dan hukum skunder tersebut kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.

5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer (*primairy source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*) serta bahan non hukum.¹⁷

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri) dan *persuasive authority* (peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim pada yurisdiksi negara lain tetapi menyangkut hal yang sama).¹⁸ Bahan hukum primer meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;

¹⁶ *Ibid.*, hal.32

¹⁷ *Ibid.*, hal.48

¹⁸ *Ibid.*, hal.52

4. Peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk karya ilmiah skripsi, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang *online*), majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah penyusunan skripsi ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹⁹

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan karya ilmiah skripsi.²⁰

5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian

¹⁹ *Ibid.*, hal.195

²⁰ *Ibid.*, hal.171

hukum, yaitu kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, untuk selanjutnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.²¹

5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik Analisa Bahan Hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan, proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:²²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Analisis isu hukum dengan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang;
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
5. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
6. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

²¹ *Ibid.*, hal.177

²² *Ibid.*, h. 214-215.

Analisis bahan penelitian dalam karya ilmiah skripsi ini menggunakan normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus.

